


**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Kepemimpinan perempuan dalam dunia politik menjadi hal yang hangat dibicarakan akhir-akhir ini, mulai dari meningkatkan jumlah minimum 30% kursi di parlemen untuk perempuan, isu-isu kesetaraan gender yang mengatakan bahwa perempuan hanya menjadi pelayan seks bagi para suami mereka, dan berbagai hal lainnya yang berkaitan dengan feminisme. Sebagai bagian dari warga negara, perempuan Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan akses maupun berpartisipasi dalam kekuasaan (politik) dan pengambilan keputusan, termasuk hak untuk memilih dan dipilih, atau memegang posisi penting di semua tingkatan pemerintahan. Fenomena-fenomena inilah yang kini menghasilkan perbincangan hangat sebenarnya bagaimana kedudukan perempuan dalam Islam dan seperti apa pandangan Islam terhadap perempuan yang terlibat dalam politik dan bahkan menjadi pemimpin dalam lembaga pemerintahan. Adanya pandangan bahwa perempuan di pandang lebih rendah dalam Islam menjadi sebuah perbincangan hangat pada kalangan penganut feminisme dan liberalism. Serta adanya pendapat kaum feminis bahwa jika parlemen diisi dengan keseimbangan jumlah laki-laki dan perempuan maka akan memberikan kesejahteraan (Hamid Fahmi Zarkasyi, 2012: 15).

Dikalangan fuqaha menyatakan bahwa peran perempuan dalam politik masih menjadi perdebatan. Namun pendapat banyak ulama terutama para fuqaha salaf sepakat bahwa perempuan dilarang menjadi pemimpin. Kesepakatan ini didasari oleh firman Allah dalam surat An- Nisa ayat 34.





Artinya :“ Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum perempuan, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka perempuan yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka) perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar” (Al-Quran dan terjemah, 2005: 66).

Selain itu, pemahaman ini dikuatkan lagi oleh sebuah Hadits sahih dari Bukhari.

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكَوا عَلَيْهِمْ بِنْتُ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةً»

“Dari Abu Bakrah berkata: ketika sampai kabar kepada Nabi Muhammad SAW. bahwa orang-orang Persia mengangkat seorang putri dari Raja Kisra setelah dia wafat sebagai pemimpin, beliau bersabda: “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang perempuan.” (HR. Bukhari, Bukhari juz 6: 8).

Diranah hukum, pilitik, pemerintahan, dan jihad, Islam melimpahkan semua tanggungjawab kepada laki-laki yang dapat dipercaya. Rasulullah SAW tidak pernah mengangkat seorang perempuan sebagai komandan pasukan perang dan juga sebagai pemimpin pengiriman pasukan. Beliau juga tidak mengangkat perempuan sebagai pemimpin manusia, apalagi mengangkat sebagai pemimpin suatu wilayah. Beliau juga tidak mengangkat perempuan sebagai pemimpin (imam) shalat dan penyeru adzan. Andaikata perempuan dianggap mempunyai hak terlalu rendah dalam lapangan-

lapangan ini, tentunya beliau langsung menjelaskan dan tidak akan menunda penjelasan tersebut dari waktu yang dibutuhkan (Hartono A. Jaiz, 1998: 32).

Pernyataan dan kesepakatan ulama ini menjadi pertanyaan apakah Islam mengesampingkan dan menganggap perempuan itu lebih rendah kedudukannya daripada laki-laki? Berdasarkan padangan inilah mulai bermunculan adanya berbagai pandangan di kalangan para ulama, ada ulama yang melarang dan ada ulama yang membolehkan.

Menurut Salim Ali Al-Bahsanawi, pemberian hak politik bagi perempuan baik hak memilih atau hak pencalonan tidak terdapat nash-nash yang menegaskan hal ini, melainkan berdasarkan pada dua macam dalil yang secara ringkas dijabarkan sebagai berikut:

*Pertama*, kaum perempuan tidak ikut serta dalam pengangkatan para *khalifah* pada abad pertama Islam. Yang demikian dikarenakan adanya sebab bahwa orang yang mempunyai kewenangan mengangkat pemimpin atau penguasa mempunyai kewenangan pula untuk memberhentikannya. Pemberhentian ini dapat menuntut keluar penentang penguasa dengan kekuatan senjata, memerangnya, atau menghimpun kekuatan militer untuk melawannya. Tugas demikian bukanlah tugas perempuan dalam Islam. Begitu pula orang-orang yang mencalonkan pemimpin dan mengangkatnya, mereka adalah *Ahlul Halli wal 'Aqdi*. Mereka itu meskipun kaum laki-laki tetapi mewakili suku-suku dan golongan profesional termasuk laki-laki dan perempuan, dimana sistem majelis perwakilan belum dikenal dan kaum perempuan dilarang mengeluarkan pendapat di dalam majelis ini.

*Kedua*, menghindarkan adanya kemungkinan buruk yang dapat timbul dalam perjalanan tanpa mahram atau membaur dengan kaum laki-laki atau hal-hal yang di haramkan lainnya, semua ini bukanlah sifat tugas anggota perwakilan. Pekerjaan ini

tidak berbeda dengan pekerjaan medis, mengajar, tugas advokasi atau pekerjaan-pekerjaan lain yang pekerjaan itu sendiri tidak haram melainkan hal-hal lain yang masuk ke dalam pekerjaan itu berupa campur aduk antara laki-laki dan perempuan tanpa hijab (*ikhtilat*) atau bepergian tanpa mahram itulah yang diharamkan (Hartono A. Jaiz, 1998: 85).

Sementara ulama kontemporer ternama Yusuf bin Abdullah bin Yusuf bin Ali Al-Qardhawi atau yang lebih dikenal dengan Yusuf Al-Qardhawi dalam bukunya yang berjudul *hadyul Islam fatawi mu'ashirah* memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda terhadap keterlibatan perempuan dalam bidang politik. Laki-laki dan perempuan adalah manusia *mukallaf*, dituntut untuk beribadah kepada Allah SWT., menegakan agama, melaksanakan kewajiban, melakukan *amar ma'ruf nahi munkar*, memiliki hak yang sama untuk memilih dan dipilih, sehingga tidak ada dalil yang kuat atas larangan perempuan untuk berpolitik. Didalam Al-Qur'an banyak menceritakan persamaan kedudukan perempuan dan laki-laki, yang membedakannya adalah ketaqwaannya kepada Allah SWT. Tidak ada yang membedakan berdasarkan jenis kelamin, ras, warna kulit dan suku. Kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama dan diminta untuk saling bekerjasama untuk mengisi kekurangan satu dengan yang lainnya (Yusuf Qardhawi, 2002: 521).

## **B. Rumusan Masalah**

Banyak ulama yang melarang hak-hak politik perempuan termasuk kepemimpinan perempuan, meskipun kepemimpinan tersebut bukan di wilayah *al-imamatul uzhma* atau kepala negara karena jumbuhur ulama sepakat dengan firman Allah SWT., dalam surat an-Nisa ayat 34 yang menyatakan bahwa laki-laki adalah pemimpin bagi perempuan. Berdasarkan dalil tersebut, maka perempuan dilarang menjadi

pemimpin dan menduduki lembaga pemerintahan lainnya. Namun Yusuf Qardhawi memiliki pandangan dan pendapat yang berbeda terhadap keterlibatan perempuan dalam berpolitik.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merumuskan beberapa pertanyaan penelitian yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi tentang kepemimpinan perempuan?
2. Bagaimana pemikiran Yusuf Qardhawi terhadap kedudukan perempuan di parlemen?

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

- a) Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang kepemimpinan perempuan.
- b) Untuk mengetahui pemikiran Yusuf Al-Qardhawi terhadap kedudukan perempuan di parlemen.

#### **2. Manfaat Penelitian**


Secara teoritis, manfaat penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan penulis tentang hak-hak politik bagi perempuan. Secara praktisnya, bahwa penulis dapat mengetahui pemikiran salah satu tokoh Islam tentang kepemimpinan dan kedudukan perempuan di parlemen. Selain itu penulis dapat mengetahui latar belakang dari pemikiran tokoh tersebut.

### **D. Kerangka Pemikiran**

Al-Quran sebagai rujukan prinsip masyarakat Islam, pada dasarnya mengakui bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan adalah sama. Keduanya diciptakan dari satu

*nafs* dimana yang satu tidak memiliki keunggulan terhadap yang lain. Bahkan Al-Quran tidak menjelaskan secara tegas bahwa Hawa diciptakan dari tulang rusuk Nabi Adam a.s. sehingga kedudukan dan statusnya lebih rendah. Atas dasar tersebut prinsip Al-Quran terhadap kaum laki-laki dan perempuan adalah sama, dimana hak istri diakui sederajat dengan hak suami. Dengan kata lain, laki-laki memiliki hak dan kewajiban terhadap perempuan dan sebaliknya perempuan juga memiliki hak dan kewajiban terhadap laki-laki (Mansour Fakih, 1996: 130).

Sejak 15 abad yang silam, Al-Quran telah menghapuskan berbagai macam diskriminasi antara laki-laki dan perempuan, Al-Quran memberikan hak-hak kepada kaum perempuan sebagaimana hak-hak yang diberikan kepada kaum laki-laki. Di antaranya dalam masalah kepemimpinan, Al-Quran memberikan hak kepada kaum perempuan untuk menjadi pemimpin sebagaimana hak yang diberikan kepada laki-laki. Faktor yang dijadikan pertimbangan dalam hal ini hanyalah kemampuannya dan terpenuhinya kriteria untuk menjadi pemimpin. Jadi pemimpin itu bukan monopoli kaum laki-laki, tetapi juga bisa diduduki dan dijabat oleh kaum perempuan. Hal ini disebutkan dalam Surah at-Taubah ayat 71.



Artinya :“ Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Al-Quran dan terjemah, 2005: 158).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa Al-Quran tidak melarang perempuan untuk memasuki berbagai profesi sesuai dengan keahliannya namun dengan syarat dalam tugasnya tetap memperhatikan hukum dan aturan yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan sunnah. Misalnya, harus ada izin dan persetujuan dari suaminya bila perempuan tersebut telah bersuami, supaya tidak mendatangkan sesuatu yang negatif terhadap diri dan agamanya. Disamping tidak terbengkalai urusan dan tugasnya dalam rumah tangga (Huzaemah Tahido Yanggo, 2010: 50).

Misi Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah *Rahmat li al-'alamin* telah meletakkan ukuran-ukuran yang tepat bagi kehidupan manusia selama kesetaraan dan keadilan menjadi tema penting dalam penempatan ukuran-ukuran tersebut. Jika merujuk kepada Al-Qur'an banyak ayat-ayat yang menginformasikan bahwa kedudukan antara perempuan dan laki-laki di hadapan Allah adalah setara. Ayat-ayat tersebut di antaranya:


1. Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba Allah yang diciptakan hanya untuk mengabdikan kepada Allah SWT. (QS. al-Dzariyat: 56).

“وَمَا خَلَقْنَا الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ إِلَّا لِعَرَفٍ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”  
 Artinya: “Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku” (Al-Quran dan terjemah, 2005: 417).

Manusia dalam kedudukannya sebagai hamba, tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki, keduanya sama-sama mempunyai potensi dan peluang untuk menjadi hamba yang berkualitas.

2. Kualitas seseorang ditentukan dari ketakwaannya (QS. al-Hujurat: 13).

“يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا خُذُوا زِينَتَكُمْ لِكُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلِّ مَكَانٍ يُذَكَّرُ فِيهِ لِيذَكَّرَ بِكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَبِيرٌ”  
 Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Gunakanlah pakaian indah, baik itu di masjid-masjid dan di setiap tempat yang diingatkan di dalamnya, agar kalian diingatkan oleh Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Mengetahui.”




Artinya : “Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal.”


Al-Qur’an tidak memandang perbedaan dari segi fisik, jenis kelamin, suku bangsa, dan warna kulit, semuanya di hadapan Allah SWT. sama yang membedakan hanyalah kualitas ketakwaannya.

Mengomentari ayat tersebut, Muhammad Syaltut sebagaimana dikutip oleh Ahmad Rofiq mengatakan pada prinsipnya, tabiat kemanusiaan antara perempuan dan laki-laki adalah hampir (dapat dikatakan sama), baik potensi maupun kemampuan yang cukup untuk memikul tanggung jawab dan menjadikan perempuan dan laki-laki dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas yang bersifat umum maupun khusus (Ahmad Rofiq, 2004: 81).

3. Perempuan dan laki-laki sama sebagai *khalifah fi al-ardhi* (QS. Al-Baqarah: 30 dan QS. al-An’am: 165) untuk memakmurkan dunia dan menjalankan konsep *rahmatan li al-‘amin*, Allah mengangkat manusia sebagai *khalifah*. Kata *khalifah* di sini tidak merujuk kepada satu jenis kelamin tertentu (perempuan saja atau laki-laki saja) sehingga baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai *khalifah* yang akan bertanggung jawab terhadap tugas-tugas kekhalfahannya di masyarakat.
4. Perempuan dan laki-laki mempunyai peran sosial politik (QS. at-Taubah: 71).







Artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebahagian yang lain. mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma'ruf, mencegah dari yang munkar, mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana” (Al-Quran dan terjemah, 2005: 158).

Kata *aulya* di sini meliputi kerjasama, bantuan, dan penguasaan, demikian juga *amar ma'ruf nahi munkar* mencakup semua ranah kehidupan, termasuk juga ranah sosial politik.

Memahami ayat-ayat tersebut kita dapat melihat dengan jelas bahwa sesungguhnya Al-Qur'an memperlihatkan pandangan yang egaliter dalam hubungannya dengan relasi perempuan dan laki-laki. Akan tetapi, realitas yang terjadi tidaklah seindah cita-cita Al-Qur'an di mana posisi perempuan sering dipandang di bawah laki-laki. Salah satunya adalah dalam memandang perempuan sebagai pemimpin. Dalam wacana pemikiran Islam, dalam membicarakan hak-hak politik kaum perempuan secara garis besar terdapat dua pendapat yang berkembang. *Pertama*, menganggap perempuan tidak layak untuk menjadi seorang pemimpin. *Kedua*, pendapat yang menyatakan bahwa sejak awal Al-Quran telah memperkenankan perempuan berpartisipasi dalam ranah politik.

Ulama yang melarang perempuan dalam kepemimpinan karena mensyaratkan jenis kelamin laki-laki yang berhak menjadi pemimpin. Hal ini berdasarkan dalil Al-Quran, sunnah dan ijma. Dalam surat an-Nisa ayat 34 Allah SWT., memberikan kepemimpinan secara mutlak untuk kaum laki-laki atas kaum perempuan karena laki-laki bertugas mengurus segala keperluan perempuan. Kepemimpinan ini mencakup segala hal, baik dalam skala kecil seperti

kepemimpinan dalam rumah tangga, maupun dalam skala besar yang puncaknya adalah kepala negara.

Hadits yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Abu Bakrah

عَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ بِكَلِمَةٍ سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيَّامَ الْجَمَلِ بَعْدَ مَا كِدْتُ أَنْ أَلْحَقَ بِأَصْحَابِ الْجَمَلِ فَأَقَاتِلَ مَعَهُمْ قَالَ: لَمَّا بَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ أَهْلَ فَارِسَ قَدْ مَلَكُوا عَلَيْهِمْ بِنْتَ كِسْرَى قَالَ: «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَوْ أَمَرَهُمْ امْرَأَةٌ»

“Dari Abu Bakrah berkata: ketika sampai kabar kepada Nabi Muhammad SAW. bahwa orang-orang Persia mengangkat seorang putri dari Raja Kisra setelah dia wafat sebagai pemimpin, beliau bersabda: “Tidak akan pernah beruntung suatu kaum yang menyerahkan kekuasaan (pemerintahan) mereka kepada seorang perempuan.” (HR. Bukhari, Bukhari juz 6: 8).

Menunjukkan kepada kita bahwa Nabi Muhammad SAW melarang keras perbuatan mengangka perempuan sebagai pemimpin karena pengungkapan kalimat dengan menggunakan kata **لَنْ** itu menunjukkan bahwa pengertian yang terkandung di dalam kalimat itu abadi. Penggunaan kata **لَنْ** itu sendiri merupakan bentuk mubalaghah (hiperbola) dalam meniadakan keberuntungan dari orang-orang yang dipimpin oleh seorang perempuan. Kata **لَنْ** juga merupakan *qarinah* (indikator) yang tegas. Dengan demikian larangan yang terkandung dalam hadits ini muncul dengan *qarinah* yang menunjukkan perintah tegas untuk meninggalkan perbuatan tersebut (Adnan bin Dhaifullah, 2007: 96).

Para ulama sepakat bahwa perempuan dilarang untuk menjabat sebagai pemimpin. *Ijma* ini tetap bertahan hingga berakhir kurun ulama *mutaqaddimin* dan *muta-akhirin*. Mereka sepakat dalam pendapat yang sama yaitu perempuan dilarang menjabat sebagai pemimpin. Ulama yang berpendapat demikian

diantaranya Ibnu Hazm, Al-Qurthubi, Ibnu Qudamah, Dr. Wahbah az-Zuhaili, dan al-Khalidi.

Ulama yang membolehkan perempuan menduduki jabatan kepemimpinan berdalil bahwa ada beberapa ayat Al-Quran yang menunjukkan persamaan laki-laki dan perempuan yaitu surat at-Taubah ayat 71 dan surat al-Baqarah ayat 228. Dalam surat Al-Baqarah ayat 228, Al-Quran telah menetapkan persamaan laki-laki dan perempuan dalam struktur pemerintahan dan tatanan masyarakat yaitu persamaan yang sederajat. Namun ada sedikit pengecualian yang berhubungan dengan gender. Ayat ini menetapkan adanya hak bagi perempuan seperti hak laki-laki dalam kegiatan sosial, politik dan pemerintahan dengan berbagai macam bentuk dan jenisnya (Adnan bin Dhaifullah, 2007: 121).

Selain itu catatan sejarah yang menyebutkan bahwa perempuan pernah menjadi kepala negara yaitu Ratu Balqis dari Negeri Saba. Kisah Ratu Balqis yang tertera dalam al-Quran pada surat An-Naml ayat 23-35. Alasan penggunaan dalil dari ayat ini adalah ayat ini menggambarkan kepada kita secara eksplisit tentang kepemimpinan seorang wanita sebagai kepala negara, serta keputusannya dalam suatu perkara penting yang berkaitan dengan keselamatan wilayahnya atau urusan kerajaannya. Kalau Islam tidak memperkenalkan perempuan menjadi pemimpin negara, mengapa Allah mengangkat kisah Ratu Balqis yang telah memimpin dengan sukses?

Permasalahan hak wanita dalam bidang politik bukanlah permasalahan agama atau undang-undang, tetapi masalah sosial politik. Berdasarkan hal ini maka bidang ini tidak berkaitan dengan gender, tetapi berkaitan dengan konteks yang berlaku di suatu tempat serta orang yang sesuai untuk pekerjaan tersebut. Hujjah mereka tidak ada satupun dalil syar'i yang melarang wanita untuk

memimpin suatu negara atau jabatan lainya yang termasuk kepemimpinan publik. Maka, aturan yang berlaku padanya mengikuti kondisi tempat dan masa tertentu, dengan tetap memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan undang-undang negara (Huzaemah Tahido Yanggo, 2010: 56).

Perempuan boleh saja berkarir di dalam atau di luar rumahnya dengan syarat tidak melanggar kode etik kesopanan yang diajarkan Syari'at. Tidak mempertontonkan perhiasan dan kecantikan kepada orang lain sehingga mengumbar nafsu, tidak melakukan pergaulan bebas, dan tidak duduk berdua antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrim.

Pengharaman ulama atas kepemimpinan perempuan konteksnya berlaku pada kepemimpinan Islam yang menerapkan sistem khilafah yang bersifat sentralistik dan bersifat umum (mutlak). Sementara di zaman sekarang yang menggunakan sistem demokrasi, presiden hanyalah salah satu bagian kekuasaan (kekuasaan eksekutif) di mana ada kekuasaan yang seimbang dan atau lebih tinggi kedaulatannya di bandingkan presiden yakni kekuasaan legislatif dan yudikatif sehingga adanya check and balance.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG

## **E. Metodologi Penelitian**

Langkah-langkah penelitian ini secara garis besar mencakup: penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, teknik pengumpulan data, dan menganalisa data yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang telah

ditentukan sebelumnya (Cik Hasan Bisri, 2003: 57). Untuk jelasnya dalam penelitian ini digunakan langkah-langkah sebagai berikut :

### **1. Metode Penelitian**

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang memerlukan data berupa sumber data tertulis. Untuk mendapatkan hal itu, penulis menggunakan metode analisis isi. Metode ini digunakan untuk melakukan penelitian yang bersifat normatif, dalam hal ini mencari konsep tentang hak-hak politik perempuan khususnya kepemimpinan perempuan dan kedudukan perempuan di parlemen menurut pemikiran Yusuf Al-Qardhawi. Penulis menganalisis buku-buku dan sumber yang berkaitan dengan konsep hak-hak politik bagi perempuan serta memaparkan data-data secara rinci untuk penyelesaian masalah (*problem solving*).

### **2. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yaitu memfokuskan pada pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang hak-hak politik bagi perempuan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Data tentang kepemimpinan perempuan menurut pemikiran Yusuf Qardhawi.
- b. Data tentang kedudukan perempuan di parlemen menurut pemikiran Yusuf Qardhawi.

### **3. Sumber Data**

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.

- a. Data Primer

Sumber data primer yang digunakan merupakan buku-buku yang ditulis langsung oleh Yusuf Qardhawi, yang menginformasikan tentang hak-hak

politik bagi perempuan khususnya mengenai kepemimpinan perempuan dan kedudukan perempuan di parlemen, antara lain fatwa-fatwa kontemporer, fiqh negara, dan buku-buku lain yang berkaitan dengan masalah yang sedang di kaji.

## 2. Data skunder

Data Skunder yang digunakan merupakan buku-buku yang membahas tentang pemikiran Yusuf Qardhawi atau berupa karya ilmiah hasil dari suatu penelitian Yusuf Qardhawi. Buku-buku tersebut antara lain *Qadhaya al-mar'ati Fii Fiqh al-Qaradhawi*, Metode Dakwah Yusuf Al-Qaradhawi, Meluruskan Dikotomi Agama dan Politik, serta beberapa fatwa beliau di dalam fatwa kontemporer seputar pemerintahan Islam.

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik studi kepustakaan, dilakukan dengan mengkaji literatur karya Yusuf Qardhawi. Secara operasional, hal itu dilakukan dengan mengadakan *library research*, yaitu dengan cara menelaah, mempelajari, menganalisis tentang buku-buku yang berhubungan dengan penelitian ini. Disamping itu penulis juga menggunakan literatur-literatur pendukung lainnya, seperti artikel-artikel, serta media internet yang berhubungan dengan penelitian ini.

## **G. Teknik Analisis Data**

Untuk menganalisa data, penulis menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan seluruh data mengenai pemikiran Yusuf Qardhawi tentang konsep kepemimpinan perempuan, pandangan Yusuf Qardhawi terhadap fatwa

yang mendukung dan melarang perempuan berpolitik serta kedudukan perempuan di parlemen.

2. Mengklasifikasikan seluruh data menurut jenis data yang telah ditentukan.
3. Mencari hubungan logis antara pemikiran sang tokoh dalam berbagai bidang, sehingga dapat ditemukan alasan mengenai pemikiran tersebut. Disamping itu penulis juga berupaya untuk menentukan arti di balik pemikiran tersebut berdasarkan kondisi sosial, ekonomi, dan politik yang mengitarinya.
4. Mengadakan pemeriksaan keabsahan data melalui metode *book survey*.
5. Menghubungkan silang antara data yang ditemukan dengan data lain, dengan berpedoman pada kerangka pemikiran yang telah ditentukan.
6. Menarik kesimpulan dengan mengacu kepada rumusan masalah penelitian.

#### **H. Sistematika Penulisan**

Pada dasarnya skripsi ini merupakan satu kesatuan utuh dan terpadu yang dibagi kepada empat bab. Masing-masing bab dikonstruksi dengan sistematis berdasarkan landasan filosofisnya sebagai berikut.

Bab ke-I, merupakan pendahuluan yang memberi arah untuk pembahasan seluruhnya. Dalam bab ini dikemukakan latar belakang masalah yang menguraikan secara jelas urgensi penelitian ini dilakukan. Pada rumusan masalah dikemukakan pertanyaan-pertanyaan pokok yang dijadikan pijakan dan cakupan serta batasan masalah yang menjadi fokus penelitian. Pada bab ini juga dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian yang menggambarkan sasaran akhir dari penelitian ini. Selanjutnya dikemukakan tinjauan pustaka untuk mengungkapkan beberapa penelitian yang telah ada sebelumnya dan menggambarkan spesifikasi yang membedakannya dengan penelitian-penelitian yang telah ada sebelumnya. Adapun metode penelitian dijelaskan

secara tegas dan lugas untuk memberikan kepastian mekanisme penelitian ini dilakukan, baik dalam mengumpulkan data, mengolah serta menyimpulkannya. Pada bagian akhir bab ini dikemukakan sistematika secara filosofis dari keseluruhan pembahasan skripsi ini. Landasan teoritis dari skripsi ini diungkapkan dalam bab kedua dan ketiga.

Pada bab ke-II dikemukakan secara umum mengenai kedudukan perempuan menurut pandangan para ulama, baik ulama yang mendukung maupun ulama yang melarang.

Bab ke-III merupakan inti dari penelitian ini yang berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan. Hal ini perlu diungkapkan sebagai bahan perbandingan untuk melihat bagaimana pemikiran Yusuf Qaradhawi tentang hak-hak politik perempuan termasuk kedudukan perempuan di parlemen.

Bab ke-IV merupakan akhir pembahasan yang memuat kesimpulan dari seluruh pembahasan dan saran-saran yang dianggap penting sehubungan dengan penelitian ini serta untuk tetap terealisasinya nilai-nilai hukum Islam yang universal dalam kehidupan masyarakat demi kemaslahatan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat.





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUNAN GUNUNG DJATI  
BANDUNG